



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU**

JALAN RAWA INDAH PEKANBARU
TELEPON (0761) 674626, FAKSIMILE (0761) 763358
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skissk2_pku@yahoo.co.id,
skipmpekanbaru@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.44/SKIPM.PKU/KP.440/II/2025**

- Menimbang:
- Bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana kemudahan akses untuk memperoleh informasi publik.
 - Bahwa Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mendukung program keterbukaan informasi publik.
 - Bahwa dalam rangka Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Stasiun KIPM Pekanbaru perlu adanya Tim Pengelolaan Informasi Publik yang ditetapkan dalam Surat Tugas dari Kepala UPT Stasiun KIPM Pekanbaru.
- Mengingat :
- Permen KP No 33 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Kepmen KP no. 35 Tahun 2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Kepmen KP No 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Permen KP No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan layanan Informasi Publik.

Memberi Tugas

Kepada : Terlampir (Lampiran I)

- Tugas :
- Melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Stasiun KIPM Pekanbaru Tahun 2025 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
 - Surat tugas ini berlaku mulai ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal : 15 Januari 2025

Kepala Stasiun KIPM Pekanbaru,



Ade Samsudin, S.E, S.Pi, M.P

Lampiran I

Nomor : B.44/SKIPM.PKU/KP.440/II/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA STASIUN
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PEKANBARUTAHUN 2025**

1.	Pengarah	Ade Samsudin, S.E, S.Pi, M.P
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Umar Fauzi, S.E 2. Subhan Riza, S.St.Pi, M.ST.Pi
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Risma D. Simanjuntak, S.Si 2. Widi Irawan 3. Anggit Prawita Sopian, S.Pi 4. Bayyithi Jaynaythi, A.Md.Pi
4.	Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Syaifudin Zuhri, S.Pi 2. Diera, S.Tr.Pi
5.	Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	1. Ade Candra, S.Pi 2. Maridi 3. Nurafni

1. Kriteria TPID

- a. TPID merupakan pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Stasiun KIPM Pekanbaru.
- b. TPID harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengolahan data dan pelayanan informasi.

2. Tugas TPID

Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Stasiun KIPM Pekanbaru.

3. Fungsi TPID

- a. Penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja di Stasiun KIPM Pekanbaru.
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh di Stasiun KIPM Pekanbaru.
- c. Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikandari informasi yang terbuka untuk publik.

d. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal : 15 Januari 2025



Kepala Stasiun KIPM Pekanbaru

Ade Samsudin, S.E, S.Pi, M.P